

MATERI AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PERNIKAHAN DALAM ISLAM



KELAS XI SMA/K SEDERAJAT

SUB MATERI



Walimatul 'urs



Hak & Kewajiban



Ketentuan Talak



Cerai Khulu'



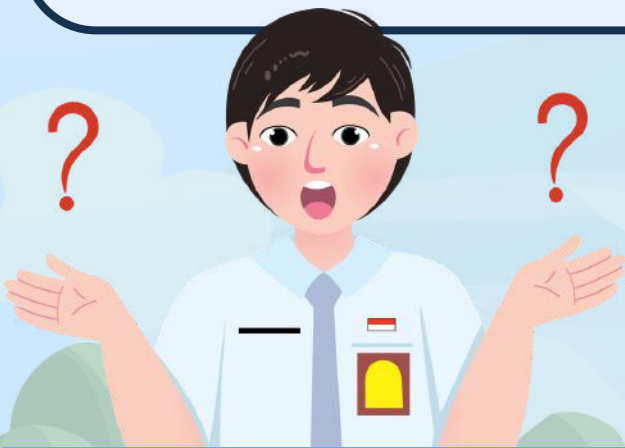
Ketentuan Rujuk



WALIMATUL 'URS

APA ITU WALIMATUL 'URS?

Walimatul urs adalah tradisi atau jamuan makanan yang diselenggarakan dalam rangka merayakan pernikahan. walimatul 'urs sering disebut resepsi pernikahan, karena keduanya merujuk pada acara syukuran yang diadakan setelah akad nikah



Rasulullah saw bersabda,
siarkanlah pernikahan ini
dan lakukanlah di masjid-
masjid dan mainkanlah
dengan rebana.

[HR. Al-Tirmidzī]

KETENTUAN WALIMAH

Tidak berlebihan

Sesuai syariat Islam

Mengundang orang shaleh/a

Diadakan setelah akad nikah

HAK DAN KEWAJIBAN



Suami dan istri memiliki hak serta kewajiban masing-masing yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

APA SAJA KEWAJIBAN ISTRI ??

Patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam.



Memelihara dan menjaga kehormatan diri, keluarga serta harta benda suami.



Memelihara, merawat, dan mendidik anak terutama pendidikan agama.



Mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri.



HAK DAN KEWAJIBAN



Memberi tempat tinggal yang layak kepada istri



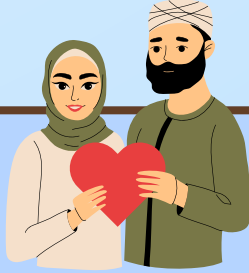
Memberi nafkah istri menurut kemampuan suami



KEWAJIBAN SUAMI PADA ISTRI



Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf (baik)



Menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab



Membantu istri melaksanakan tugas sehari-hari

Hak dan kewajiban suami istri merupakan pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

TALAK

PENGERTIAN TALAK

Talak merupakan istilah untuk menyebut **perceraian** dalam Islam. Talak artinya memutuskan hubungan pernikahan.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Mu'arrif] dari [Muharib], ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian."

Hukum talak pada dasarnya adalah **makruh** (dianjurkan untuk dihindari), tetapi dapat menjadi wajib, haram, atau mubah tergantung pada situasi yang dihadapi pasangan suami istri.

TALAK

WA WAJIB

Talak hukumnya wajib jika terjadi perselisihan yang tidak lagi bisa didamaikan dan pandangan hakim juga menilai perlunya perceraian.

SU SUNAH

Talak berhukum sunah jika suami tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawabnya atau saat istri tidak bisa memelihara kesucian dirinya.

MA MAKRUH

Talak dihukumi makruh, apabila tidak disertai dengan alasan yang jelas dan dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

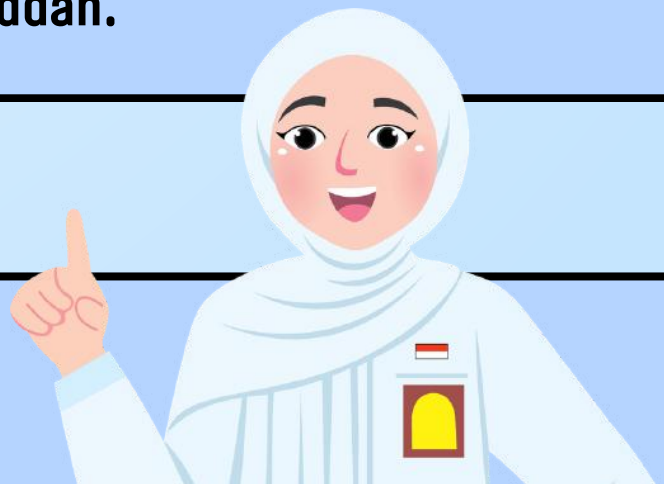
HA HARAM

Talak menjadi haram apabila dilakukan saat istri sedang haid, dan tidak boleh dijatuhkan ketika istri sedang dalam keadaan suci setelah berhubungan suami istri.

BENTUK TALAK

TALAK RAJI'

Talak ini adalah talak yang dijatuhkan suami, tapi suami masih bisa rujuk atau kembali kepada istrinya tanpa perlu menikah lagi, asalkan masih dalam masa iddah.



TALAK BA'IN

Talak ba'in sughra

Talak ba'in sughra ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri atau talak pertama dan talak dua tanpa ada rujuk pada masa iddah.

Talak ba'in kubra

Talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara total dan terjadi setelah dijatuhkannya talak untuk ketiga kalinya

BENTUK TALAK

Akibat Talak Ba'in Sughra

Mantan suami dan istri **tidak diperbolehkan untuk rujuk** tetapi **diperbolehkan untuk menikah kembali** (berakad nikah baru) meskipun istri masih dalam masa iddahnya, dengan mahar dan ijab kabul yang baru.

Akibat Talak Ba'in Kubra

Mantan suami dan istri tidak boleh menikah kembali kecuali mantan istri telah:



Menikah dengan laki-laki lain



Telah terjadi hubungan suami istri



Telah sah bercerai dengan suami kedua



Tidak dalam masa iddah

CARA MENJATUHKAN TALAK

SHARIH

Sharikh adalah menjatuhkan talak dari suami kepada sang istri dengan lafaz yang jelas.

Contoh: “Saya ceraikan kamu” atau “Saya talak kamu”

Jika perkataan tersebut diucapkan, maka sudah resmi jatuh talak sekalipun tidak disertai dengan niat.

ADA 2 CARA UNTUK MENJATUHKAN TALAK



KINAYAH

Kinayah adalah menjatuhkan talak dari suami kepada sang istri dengan kata-kata samar atau sindiran.

Contoh: “Pergi engkau dari sini” atau “Pulanglah kamu ke orang tuamu”

Jika perkataan tersebut diucapkan tanpa niat, maka dianggap belum jatuh talak.

CERAI KHULU

Cerai khulu adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam yang diajukan oleh istri dengan persetujuan suami, di mana istri membayar tebusan (biasanya mengembalikan mahar) kepada suami sebagai syarat perceraian.

BAGAIMANA JIKA ISTRI TIDAK MEMBAYAR TEBUSAN?

**SYAFI'I
&
HAMBALI**

Khulu' menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan.

HANAFI

Khulu' tetap sah meski tanpa tebusan.

HAMBALI

Khulu' tetap sah dengan tebusan atau tanpa tebusan.

RUJUK

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya. yang telah diceraikan atau ditalak, baik talak satu ataupun talak dua.

Hukum asal rujuk adalah mubah atau boleh.

RUKUN RUJUK



SYARAT ISTRI

Sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam talak raj'i dan masih dalam masa iddah.

SYARAT SUAMI

Baligh, berakal, dan atas dasar kemauan sendiri (tidak ada paksaan).

SIGHAT

Adanya sighat (ucapan) yang dapat dimengerti dan diucapkan baik dengan jelas maupun kinayah.

SAKSI

Adanya saksi

GLOSARI

Baligh: Keadaan seseorang ketika telah mencapai kedewasaan menurut syariat, dengan perubahan fisik.

Kinayah: Ungkapan yang tidak secara langsung menyatakan maksud tertentu, namun dapat dipahami melalui konteks atau niat, terutama dalam perkara hukum seperti talak.

Masa iddah: Jangka waktu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat suami sebelum ia boleh menikah kembali.

Sharih: Ucapan atau ungkapan yang jelas, tegas, dalam menyampaikan maksud tertentu, misalnya dalam akad atau talak.

Sighat: Lafal atau pernyataan yang digunakan dalam akad, seperti akad nikah atau jual beli, yang menjadi penentu sahnyanya sebuah perjanjian dalam hukum Islam.

PERNIKAHAN DALAM ISLAM



Pernikahan dalam Islam merupakan akad suci yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan syariat. Islam menetapkan rukun, syarat, serta hak dan kewajiban suami-istri agar pernikahan berlangsung dengan tertib dan sesuai tuntunan agama. Melalui aturan mengenai wali, mahar, saksi, dan pelaksanaan akad, Islam menempatkan pernikahan sebagai suatu hal yang memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan kehidupan manusia.